



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321262 - 325919 Fax (0321) 321262
Website : <http://www.bappeda.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.4 / 9 / 416 – 201 / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan di Pemerintah Mojokerto secara konsisten berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan untuk menjadi acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Kegiatan setiap tahunnya;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto; dan
9. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 188/41/416-201/2023 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENATAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlampir dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu bertujuan untuk :
- a) memberikan informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
organisasi; dan
 - b) mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal Januari 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Mojokerto



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.
NIP 19660618 199003 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA

Nomor : 188.4/9/416-201/2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kabupaten Mojokerto

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	(Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan + Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah + Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah) / 3 1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan diukur dari: a. Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target); b. Keselarasan Renstra terhadap RPJMD (aspek prioritas, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target); dan c. Keselarasan Renja terhadap	1. RPJMD; 2. Renstra; 3. RKPD; 4. Renja; dan 5. Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Rendalev, PPM, dan PSDAIW	Bidang Rendalev; Bidang PPM; dan Bidang PSDAIW.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
			Renstra (aspek prioritas Perangkat Daerah yang ditetapkan, penyajian substansi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta target). 2. Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah diukur dari: a. Pencapaian Target Perencanaan Pembangunan yang sudah ditetapkan pada RKPD tahun berjalan. 3. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah diukur dari: a. Pencapaian Target Perencanaan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan pada Renja tahun berjalan.		
		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(Jumlah data yang disepakati Perangkat Daerah pada Berita Acara Forum Satu Data Palapa dibagi Jumlah OPD yang memanfaatkan data tersebut) x 100%	1. Berita Acara Forum Satu Data Palapa Bappeda; 2. Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD; 3. LKjIP Daerah dan OPD; 4. LPPD; 5. LKPJ; dan 6. Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Rendalev, PPM, dan PSDAIW.	Bidang Rendalev; Bidang PPM; dan Bidang PSDAIW.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	(Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait isu strategis pembangunan daerah pada tahun berjalan dibagi Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait) x 100%	Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Litbang	Bidang Litbang

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Indeks Profesionalitas ASN Bappeda	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100 (Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100% Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	Inspektorat Bappeda BKPSDM

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
2.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah pada Bappeda	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bappeda	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bappeda	Laporan Inovasi Bappeda	Bappeda

Mojokerto, Januari 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Mojokerto



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.
NIP 19660618 199003 1 011